



Analisa Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti

Nurul Ramadhini^{1*}, Kartika Dewi Irianto²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : nurullramadhini20@gmail.com¹, tika.irianto86@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: nurullramadhini20@gmail.com

Abstract. Copyright infringement in the music sector continues to be a significant issue in Indonesia, particularly when musical works are commercially used by business operators. Copyright law provides legal protection for creative works, including songs or music, by granting exclusive rights to control use and derive benefits from such creations. This research examines the legal analysis of copyright holders in compensation for royalty payments. The method used in this research is normative, supplemented by literature studies, including relevant regulations and previous research on song or music copyright. The research findings indicate that royalty payment is a legal obligation for every user of songs in commercial activities, and creators are entitled to such compensation. However, in the Mie Gacoan case in Bali, it is evident that the implementation of these provisions remains constrained due to weak legal understanding, supervision, and compliance, necessitating strengthened law enforcement and optimization of the role of collective management institutions. In addition, there needs to be education for the public and business actors regarding the importance of respecting copyright as part of the desire for a healthy music industry.

Keywords: Collective Management Institution; Copyright; Mie Gacoan; Royalty; Song.

Abstrak. Pelanggaran hak cipta di bidang musik terus menjadi persoalan penting di negara Indonesia, khususnya jika karya musik digunakan secara komersial oleh pelaku usaha. Sejatinnya hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta, termasuk lagu atau musik dengan memberikan hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan dan memperoleh keuntungan dari ciptaan tersebut. Penelitian ini mengkaji analisa hukum terhadap pemegang hak cipta dalam ganti rugi pembayaran royalti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yang dilengkapi dengan hasil studi pustaka, seperti peraturan terkait dan penelitian sebelumnya mengenai hak cipta lagu atau musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran royalti adalah kewajiban hukum setiap pengguna lagu dalam kegiatan komersial dan pencipta berhak atas kompensasi itu. Namun pada kasus Mie Gacoan di Bali ini terlihat jelas bahwa implementasi ketentuan ini masih terkendala karena lemahnya pemahaman hukum, pengawasan dan kepatuhan, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan optimalisasi peran lembaga manajemen kolektif. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari keberlanjutan industri musik yang sehat.

Kata kunci: Hak Cipta; Lagu; Lembaga Manajemen Kolektif; Mie Gacoan; Royalti.

1. LATAR BELAKANG

Hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HAKI) adalah hak yang diberikan atas hasil kekayaan intelektual yang mana berasal dari pola pikir seseorang yang telah diterbitkan dalam bentuk nyata (Yaman et al., 2024). HAKI memberikan manfaat bagi individu yang memiliki potensi intelektual untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh HAKI, seperti contohnya hak cipta. Hak cipta timbul atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati, dan benar-benar timbul dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar kreativitas manusia (Cernobil, 2023).

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta ialah lagu, musik karya lagu dan/atau musik sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Ini dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya dalam arti bahwa lagu dan/atau musik ini merupakan suatu kesatuan karya cipta. Lagu atau musik dengan demikian menjadi salah satu ciptaan yang bisa dilindungi dan dicatatkan di direktorat jenderal kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) (Oley et al., 2024).

Lagu atau musik adalah jenis hak cipta yang merupakan kekayaan intelektual dari penciptanya atau orang yang memiliki hak tersebut. Untuk membuat sebuah lagu, seseorang perlu memiliki ide yang muncul dari imajinasinya tentang tema yang ingin mereka tunjukkan kepada orang lain melalui lirik, syair, atau instrumen musiknya. Ini memerlukan pemikiran mendalam yang biasanya diperoleh dari pengalaman bernyanyi, bermain musik atau belajar teori yang membuat imajinasinya menjadi lebih kuat, sehingga menghasilkan sebuah karya (Makkawaru, 2022).

Pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk memberikan perlindungan melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Menurut peraturan ini, apabila ada pihak yang ingin menggunakan hak cipta dengan tujuan komersial untuk lagu atau musik, mereka harus mengajukan permohonan lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN). Selain itu, berdasarkan undang-undang yang berlaku, kementerian diwajibkan untuk mendokumentasikan perjanjian lisensi tersebut. Pengguna yang ingin memanfaatkan hak cipta musik dan lagu secara komersial juga harus membayar royalti kepada LMKN (Shalsabila & Ansari, 2023).

Royalti sendiri adalah bentuk hak ekonomi dan termasuk salah satu sumber pendapatan sebagai bentuk apresiasi bagi karya yang telah diciptakan. Royalti juga bisa dikatakan sebagai imbalan atas jerih payah seorang pengarang atau penulis atas hasil yang diterbitkan. Istilah royalti dalam industri musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin untuk melaksanakan suatu karya yang dilindungi perlindungan hak cipta.

Tujuan pengumpulan royalti dari pengguna adalah untuk memberikan penghargaan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas kreativitas intelektual mereka, yang menghasilkan karya-karya yang bisa dikomersialkan. Ketika lagu sebagai hak eksklusif digunakan oleh pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau kepentingan bisnis, maka seharusnya pengguna tersebut memberikan kontribusi melalui

pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak yang relevan. Pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti mencakup individu atau entitas hukum yang menggunakan lagu atau musik dalam konteks layanan publik yang bersifat komersial, berdasarkan besaran royalti yang telah ditetapkan (Adam & Muryanto, 2024).

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia, salah satunya ialah kasus pemutaran lagu secara komersial tanpa izin di Gerai Mie Gacoan di Bali. Yang mana pelanggaran hak cipta lagu adalah perbuatan ilegal yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Saat seseorang menggandakan, mendistribusikan atau menggunakan karya musik tanpa izin dari pemilik hak cipta, hal yang demikian bisa menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan pengakuan atas karya itu. Pelanggaran hak cipta lagu juga bisa memperlambat perkembangan industri musik dan menciptakan ketidakadilan untuk artis dan komposer. Perlu bagi masyarakat untuk menghormati hak cipta dan menaati hukum sehingga dapat mendorong kreativitas dan perlindungan hak pemilik karya musik (Marbun et al., 2023).

Kasus Mie Gacoan Bali pertama kali dilaporkan oleh manajer lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (selanjutnya disingkat LMK SELMI), Vanny Irawan dengan dasar bahwa pelanggaran hak cipta sudah berjalan sejak 2022 dan pihak LMK sudah berkali-kali mengingatkan PT Mitra Bali Sukses (selanjutnya disingkat MBS) atau Mie Gacoan di Bali mengenai pelanggaran tersebut, tetapi tidak ada tanggapan. Karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan suatu ciptaan secara komersial (memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar) harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar imbalan berupa royalti. Yang mana sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, salah satu penggunaan secara komersial adalah dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi seminar, konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bistro, konser musik, bioskop, pameran, pertokoan dan lain sebagainya. Karena itu sudah seharusnya Mie Gacoan di Bali membayar imbalan berupa royalti (Irawan, 2025).

Kasus Mie Gacoan di Bali dengan jelas menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang tercantum dalam peraturan dan keadaan sebenarnya di lapangan. Secara teoritis, UUHC telah memberikan perlindungan yang kuat bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk adanya lembaga manajemen kolektif (selanjutnya disingkat LMK) yang berfungsi

untuk memudahkan distribusi royalti dari penggunaan karya cipta. Keberadaan LMK sebenarnya dirancang sebagai solusi agar pencipta tidak terbebani oleh pengawasan pribadi, sekaligus menyediakan mekanisme yang jelas dan teratur dalam pengumpulan serta penyaluran royalti.

Namun, penerapan aturan ini menghadapi berbagai tantangan serius. Tidak semua pelaku bisnis menunjukkan ketaatan terhadap kewajiban lisensi dan terbatasnya pengawasan menyebabkan pelanggaran ini sering terjadi. Sangat sulit bagi seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk secara langsung mengawasi penggunaan karyanya di seluruh Indonesia, terlebih lagi dengan kondisi geografis yang luas dan tersebar, termasuk di kawasan yang jauh dari pusat kota (Aprillianty & Lie, 2025).

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UUHC sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UUHC diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang tertentu dan masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan ini, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "Analisa Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti". Dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti; dan (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasal 1 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Yang mana hak ekonomi sesuai dengan Pasal 8 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan, selanjutnya dalam ayat (2)

disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dalam ayat (3) dijelaskan bahwasanya setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Bagi siapapun yang akan menggunakan suatu ciptaan yang dilindungi seperti lagu dan atau musik (sebagaimana diatur dalam pasal 40 UUHC) harus memiliki lisensi, yang mana lisensi sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat (21) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi ini juga dibarengi dengan pembayaran royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Suatu ciptaan yang bisa dilindungi ialah ciptaan yang dihasilkan oleh penciptanya dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra. Dalam pemberian perlindungan terhadap ciptaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, karya asli (*original*) maksudnya ialah ciptaan yang berasal dari kemampuan intelektual si pencipta. Kedua, karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*) maksudnya ialah karya tersebut adalah gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga bisa dilihat, didengar atau dibaca. Ketiga, karya yang bersifat khas dan pribadi (*creativity and personal*) maksudnya ialah karya tersebut berbeda dengan karya cipta lainnya serta merupakan visualisasi dari kepribadian pencipta (Irianto et al., 2024). Salah satu ciptaan yang dilindungi itu adalah lagu atau musik. Jangka waktu perlindungan lagu atau musik sesuai pasal 58 ayat (1) UUHC berlaku seumur hidup pencipta dan berlangsung sampai 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Siregar, 2022).

Perlindungan hukum merupakan sebuah wadah untuk memberikan tempat untuk berlindung bagi setiap masyarakat yang berlandaskan hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku (Situmeang & Kusmayanti, 2020). Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Menurut CST Kansil perlindungan hukum ialah upaya hukum yang harus diberikan oleh pemerintah atau penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun (Hikmasari et al., 2023).

Konsep perlindungan hukum yang adil dan ideal terhadap hak cipta lagu/musik tidak cukup hanya diwujudkan dalam peraturan tertulis, tetapi harus memberikan jaminan substansial terhadap kesejahteraan pencipta. Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan

mengharuskan sistem hukum memberi manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang berada dalam posisi paling lemah. Dalam industri musik, pencipta sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan daya tawar dan informasi. Oleh karena itu, sistem royalti yang adil adalah sistem yang menjamin pencipta menerima kompensasi yang proporsional terhadap pemanfaatan karya mereka, bukan berdasarkan estimasi atau sistem manual yang tidak akurat (Ramadani et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hak cipta lagu; dan (b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum *normatif* tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Armia, 2022). Maka dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah UUHC, sedangkan data sekundernya adalah peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Kemudian data tersiernya dapat berupa buku, jurnal, dan bahan tambahan lainnya seputar hak cipta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian hukum *normatif* semata-mata menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (Solikin, 2021). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan asas-asas hukum serta bahan hukum positif, yang dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dijabarkan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan serta literatur

hukum yang relevan dan sistematis. Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti

Pembayaran royalti adalah hasil dari pemakaian jasa atau karya intelektual orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, musik atau lagu berperan penting dalam bisnis, seperti kafe dan restoran, karena pemutarannya dapat menarik minat pelanggan dan membantu menghasilkan keuntungan. Para pelaku bisnis yang memainkan musik atau lagu di kafe dan restoran secara komersial tanpa izin atau lisensi perlu membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran ini adalah suatu cara untuk menghargai pencipta atas waktu dan usaha yang telah mereka investasikan untuk menciptakan karya tersebut. Selain itu, royalti juga menjadi motivasi bagi pencipta untuk terus menciptakan karya-karya baru, karena mereka menerima penghargaan yang baik (Talahatu et al., 2023).

Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta menurut UUHC haruslah melalui suatu badan yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yaitu lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Sesuai dengan undang-undang ini, dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, sehingga setiap penarikan royalti atas pemanfaatan atau penggunaan karya secara komersial harus melalui lembaga manajemen kolektif ini.

Pemerintah mempertegas aturan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik, yang mana dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian atau tanpa perjanjian lisensi harus membayar royalti melalui LMKN. Pemutaran musik atau lagu di tempat umum, meskipun hanya untuk hiburan atau pengiring suasana, tetap dikatakan sebagai bentuk komunikasi publik atau pengumuman karya cipta. Dengan demikian pemanfaatan musik di tempat umum

mengharuskan pelaku usaha atau *user* untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti melalui LMKN (Adnantara et al., 2025).

Adapun LMKN dalam melakukan pengelolaan royalti wajib melakukan audit keuangan dan audit kinerja yang dilakukan oleh akuntan publik setidaknya satu tahun sekali. Besaran royalti yang harus dibayarkan diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, dengan ketentuan bahwa tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, yaitu royalti pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun.

Sayangnya, tidak semua pelaku sadar akan kebijakan ini, banyak dari mereka hanya fokus pada tujuan memutar lagu untuk meningkatkan suasana. Pencipta lagu dan musik memiliki hak untuk menerima imbalan atas karya mereka yang dinikmati oleh publik. Jika kewajiban membayar royalti tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi (Githa et al., 2023).

Tindakan yang dilakukan oleh Mie Gacoan di Bali yaitu dimana *outlet* mie gacoan ini memutar lagu tanpa izin. Ada sekitar delapan lagu dalam kasus ini, lima lagu Indonesia dan tiga lagu asing. Lagu Indonesia tersebut yaitu, Tak Selalu Memiliki (Lyodra), Begini Begitu (Maliq & D'essentials), Hapus Aku (Giring Nidji), Kupu-Kupu (Tiara Andini), dan Satu Bulan (Bernadya). Sementara lagu asing yaitu *Forework* dan *Wide Awake* (Katy Perry), serta *Rude* (Magig).

Sehingga pada Januari 2025 LMK SELMI melaporkan bahwa *outlet* Mie Gacoan di Bali telah memutar lagu atau musik secara komersial tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta (Pro Legal, 2025). Namun akhirnya pada kasus mie gacoan ini para pihak yaitu PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan Bali dan SELMI sepakat untuk melakukan proses secara non litigasi yaitu mediasi yang dimediasi langsung oleh menteri hukum Supratman Andi Agtas, yang mana hasil mediasinya adalah PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan Bali bersedia membayar uang royalti sebesar kurang lebih Rp 2,2 M melalui LMKN terkait penggunaan musik dan/atau lagu dari periode 2022-2025 (Kemenkumham, 2025).

Sesuai dengan tindakan *outlet* Mie Gacoan di Bali yang menggunakan karya cipta berupa lagu untuk tujuan usaha tanpa memperoleh izin dan tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti yang tergolong perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) maka *outlet* Mie Gacoan di Bali harus menerima konsekuensi yang tidak hanya terbatas pada gugatan perdata berupa tuntutan atas kerugian materiil maupun immateriil.

Kasus mie gacoan di bali menyadarkan kita bahwa banyak hambatan yang dilalui untuk menerapkan kewajiban pembayaran royalti dengan beberapa alasan, antara lain: (a) Rendahnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban membayar royalti; (b) Persepsi bahwa pembayaran royalti dianggap memberatkan usaha; (c) Minimnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait terhadap pelaksanaan pembayaran royalti di lapangan; dan (d) Pelaku usaha mengaku belum memahami tata cara pembayaran dan prosedur pengurusan izin melalui LMKD.

Berdasarkan kasus ini terlihat jelas bahwa masih banyak pelaku usaha beranggapan bahwa pemutaran musik di restoran hanya bertujuan menciptakan suasana dan bukan untuk meraih keuntungan langsung dari musik itu sendiri. Namun, UU Hak Cipta tidak membedakan tujuan penggunaan, sehingga meskipun musik hanya digunakan sebagai latar suasana, tetap wajib mendapatkan izin dan membayar royalti (Adnantara et al., 2025). Dengan demikian, pembayaran royalti merupakan wujud penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta atas karya intelektual yang mereka ciptakan. Royalti sebagai insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan menjaga keberlangsungan industri musik. Kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa serta menjaga hubungan yang sehat antara pencipta dengan pelaku usaha. Jadi pembayaran royalti bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam mendorong ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu

Perlindungan hukum jika royalti atas karya musik dalam kegiatan komersial tidak dibayarkan sebagaimana diatur dalam UUHC bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang mana tujuannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pendaftaran ciptaan pada DJKI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUHC. Secara hukum, perlindungan hak cipta berlaku otomatis dan dimulai saat karya diciptakan dalam bentuk nyata, tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Meskipun begitu, pendaftaran hak cipta sangat dianjurkan karena bisa memberikan manfaat tambahan. Dengan adanya pendaftaran pencipta memiliki bukti resmi mengenai kepemilikan hak cipta yang berfungsi sebagai dasar hukum jika terjadi pelanggaran (Navydien & Ditta C P, 2025).

Kedua, pencatatan lisensi. Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian lisensi merupakan upaya perlindungan preventif (Triantoro, 2019). Hal ini sesuai dengan pasal 83 UUHC. Keberadaan lisensi tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang sah bagi pihak yang menggunakan musik, tetapi juga menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh kompensasi finansial dari penggunaan ciptaannya.

Ketiga, menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Bekerja sama dengan LMK untuk mengelola dan melindungi hak ekonomi atas ciptaan secara lebih baik dan efektif, yang mana sesuai dengan Pasal 87 UUHC. Berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, sudah jelas bahwa pencipta harus bekerjasama dengan LMKN untuk mendapatkan royalti.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Bentuk perlindungan represif antara lain: Pertama, gugatan perdata. Dalam ranah hukum perdata, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Navydien & Ditta C P, 2025). Hal ini sesuai dengan pasal 99 UUHC yang menyatakan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta.

Kedua, tuntutan pidana. Untuk sanksi pelanggaran hak ekonomi terhadap suatu karya cipta lagu dalam bentuk pengumuman ciptaan atau pemutaran lagu diatur dalam pasal 113 ayat (3) UUHC, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Kulsum, 2019).

Ketiga, penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disingkat ADR). Perlindungan hukum ini dapat dilihat pada Pasal 95 UUHC (Yosi et al., 2024). Perlindungan secara represif dilakukan pada tingkat akhir yang meliputi tuntutan hukum dan ganti rugi. Tuntutan hukum dilakukan melalui pengadilan niaga namun sebelum dilakukan penuntutan dapat dilakukan mediasi antara kedua belah pihak sebagaimana halnya yang dilakukan oleh *outlet* Mie Gacoan di Bali dan SELMI (Githa et al., 2023).

Secara keseluruhan masih banyak yang belum paham dengan regulasi atau aturan terkait hak cipta ini. Pelanggaran yang terjadi di *outlet* Mie Gacoan di Bali menjadi contoh nyata bagaimana kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan berimplikasi negatif pada perlindungan hak cipta dan pendapatan pencipta lagu. Dengan adanya tulisan ini peneliti harap

kedepannya para pelaku usaha yang memutar lagu untuk kepentingan komersial di tempat usahanya terlebih dahulu mengurus izin dan membayar royalti kepada yang berhak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagi siapapun yang akan menggunakan suatu ciptaan yang dilindungi seperti lagu dan atau musik harus memiliki lisensi. Lisensi ini juga dibarengi dengan pembayaran royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pembayaran ini adalah suatu cara untuk menghargai pencipta atas waktu dan usaha yang telah mereka investasikan untuk menciptakan karya tersebut. Selain itu, royalti juga menjadi motivasi bagi pencipta untuk terus menciptakan karya-karya baru, karena mereka menerima penghargaan yang baik.

Perlindungan hukum jika royalti atas karya musik dalam kegiatan komersial tidak dibayarkan sebagaimana diatur dalam UUHC bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang mana tujuannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran ciptaan pada DJKI sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 68 UUHC, pencatatan lisensi serta menjadi anggota lembaga manajemen kolektif sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, yang diselesaikan melalui gugatan perdata, tuntutan pidana dan penyelesaian sengketa.

Peneliti harap kedepannya regulasi yang ada bisa dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik mungkin oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha lebih memperhatikan hak pencipta dan pemegang hak cipta dengan menjalankan kewajibannya membayar royalti. Peneliti harap untuk kedepannya perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum represif dapat diimplementasikan dengan lebih baik terhadap pencipta dan pemegang hak cipta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, M. A., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis yuridis pelarangan penggunaan lagu oleh pencipta lagu performer. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 95. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.480>
- Adnantara, K. F., et al. (2025). Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran musik di tempat umum oleh perusahaan Mie Gacoan di Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Jis Siwirabuda*, 3(2), 30-37.
- Aprillianty, K., & Lie, G. (2025). Analisis hukum pelanggaran lisensi hak cipta musik dalam penggunaan komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 3866-3876.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Cernobil, I. M. R. S. (2023). Pelanggaran hak eksklusif pencipta lagu dan musik dalam lingkup hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5).
- Githa, K., Nirmala Putri, M. A., & Pramana Putra. (2023). Kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas royalti pemutaran lagu untuk kepentingan komersial. *Jurnal Kertha Negara*, 11(10), 1065-1074.
- Hikmasari, I. K., Yuhelson H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Irawan, V. (2025). Putar musik di ruang publik wajib bayar royalti? Menilik kasus rumah makan Mie Gacoan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>
- Irianto, K. D., et al. (2024). *Pengantar hukum hak kekayaan intelektual (1st ed.)*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Kemenkumham. (2025). Kasus pelanggaran hak cipta berakhir damai Mie Gacoan bayar royalti Rp 2,2 M. Diakses dari <https://ntt.kemenkum.go.id/>
- Kulsum, F. U. (2019). Perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang dibawakan oleh penyelenggara untuk kepentingan komersial. *Dinamika*, 25(8).
- Makkawaru, Z. (2022). *Hak ekonomi pencipta lagu dan musik: Pemungutan royalti oleh lembaga manajemen kolektif (1st ed.)*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Marbun, K. B., et al. (2023). Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagu ciptaannya yang dipakai orang lain tanpa izin. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 492-496. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1083>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum (1st ed.)*. Mataram: Mataram University Press. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.275-288>
- Navydien, M. D., & Ditta C. P., A. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap pencipta atas royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(3), 383-396. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>
- Oley, G. R., et al. (2024). Hak cipta musik, perlindungan dan permasalahan hukumnya di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2).
- Pro Legal. (2025). Direktur Mie Gacoan Bali ditetapkan sebagai tersangka akibat tidak membayar royalti. Diakses dari <https://prolegal.id/>

- Ramadani, M. A., Hartana, & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan hukum hak cipta lagu/musik atas royalti dalam perspektif teori keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 839-843.
- Shalsabila, A., & Ansari, M. I. (2023). Kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(4), 641-650.
- Siregar, D. (2022). *Hak kekayaan intelektual* (1st ed.). Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu dalam pembayaran royalti. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 5(1), 155-176. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum* (1st ed.). Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atas pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran. *Kanjoli Business Law Review*, 1(2), 81-89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>
- Triantoro, R. A. N. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265-274. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>
- Yaman, R. Y., et al. (2024). Pengaturan hukum pendistribusian royalti hak cipta dan pengaruhnya terhadap pelarangan lagu oleh pencipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1323-1332. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2313>
- Yosi, M., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi Youtube. *Unes Law Review*, 7(1), 79-97.